



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/191/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK MENUNJANG
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang;
 - b. melakukan rekonsiliasi terhadap hasil penelitian dengan data barang yang tercatat pada Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pencocokan dan penenelitian serta pengecekan lapangan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah; dan
 - d. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Juli 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/191/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 20 Juli 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Penanggungjawab	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5	Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
6	Ketua II	Kepala Bidang Aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
7	Sekretaris	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan 2. Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
8	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 3. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Kasubbid Pengendalian dan Mutasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 5. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 6. 4 (empat) orang staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	1. Harry Santoso 2. Sulistyو Prihatin 3. Vidian Lustinayani 4. Sintia Rubiati

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002